



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN INSTRUKSI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan, Keputusan, dan Instruksi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara belum mengatur secara rinci mengenai proses tahapan pembahasan dalam penyusunan peraturan dan monitoring peraturan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN INSTRUKSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan, Keputusan, dan Instruksi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Penyusunan Peraturan, Keputusan, dan Instruksi di Lingkungan LAN meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, dan Ketua STIA LAN, Keputusan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, Ketua STIA LAN dan Panitia Seleksi, dan Instruksi Kepala LAN;
 - b. perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan Kepala LAN;
 - c. tata cara penyusunan Peraturan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, dan Ketua STIA LAN, Keputusan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, Ketua STIA LAN dan Panitia Seleksi, dan Instruksi Kepala LAN;
 - d. teknik penyusunan, format dan standar pengetikan Peraturan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, dan Ketua STIA LAN;
 - e. teknik penyusunan, format dan standar pengetikan Keputusan Kepala LAN, Kepala PKP2A LAN, Ketua STIA LAN dan Panitia Seleksi;
 - f. teknik penyusunan, format dan standar pengetikan Instruksi Kepala LAN;
 - g. pengundangan, salinan, dan penyebarluasan Peraturan Kepala LAN; dan
 - h. monitoring dan evaluasi Peraturan Kepala LAN.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) maka Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas:

- a. penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan, keputusan, dan instruksi;
- b. perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan, keputusan, dan instruksi;

- d. pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan, keputusan, dan instruksi; dan
 - e. penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi peraturan.
3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi Kepala LAN terdiri atas:
- a. prakarsa berasal dari Kepala LAN;
 - b. prakarsa berasal dari pimpinan unit organisasi eselon I;
 - c. prakarsa berasal dari Kepala PKP2A LAN;
 - d. prakarsa berasal dari Ketua STIA LAN.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi Kepala LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penyusunan peraturan/keputusan/instruksi disampaikan oleh pimpinan unit organisasi eselon I/ Kepala PKP2A LAN/Ketua STIA LAN kepada Sekretaris Utama.
- (3) Usulan penyusunan Peraturan Kepala LAN harus menyertakan naskah akademik, teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Sekretaris Utama menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi melalui Biro Perencanaan Program, Hukum, Humas, dan Protokol yang selanjutnya disingkat Biro PH2P untuk mengkoordinasikan penelaahan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4a) Bagian Hukum dan Organisasi melakukan telaah

Regulasi dalam rangka meningkatkan kualitas
penyusunan peraturan perundang-undangan di
lingkungan LAN.

- (5) Hasil telaah oleh Bagian Hukum dan Organisasi disampaikan kepada Biro PH2P guna dilakukan pembahasan dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan LAN melalui rapat koordinasi.
 - (6) Apabila pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mencapai draft final, maka Bagian Hukum dan Organisasi melalui Biro PH2P menyampaikan draft final kepada pimpinan unit organisasi eselon I pengusul/Kepala PKP2A LAN/ Ketua STIA LAN guna mendapatkan persetujuan.
 - (7) Rancangan Peraturan/Keputusan yang telah disetujui oleh pimpinan unit organisasi eselon I pengusul /Kepala PKP2A/Ketua STIA LAN, maka atas rancangan tersebut dibubuhkan paraf, untuk selanjutnya Sekretaris Utama menyampaikan usulan dimaksud kepada Kepala LAN disertai dengan penjelasan Tatar belakang usulan rancangan dimaksud, guna mendapatkan penetapan.
4. Menambahkan Bab VIII mengenai Monitoring dan Evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan menambahkan Pasal 27A dalam Bab VIII, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab VIII

MONITORING DAN EVALUASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pasal 27A

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas Peraturan Kepala LAN dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan peraturan perundang-

Negara.

- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diund an gkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

**KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
ADI SURYANTO**